



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2666);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 540) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanah Laut dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahandaerah yang dapat dinilai dengan uang termasukdidalamnya segala bentuk kekayaan yangberhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dandisetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut selaku pengguna anggaran/barang.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Rencana Kerja Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran DPPKA Kabupaten Tanah Laut selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Kerja dan Penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD Kabupaten Tanah Laut.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah merupakan dokumen pelaksanaan anggaran DPPKA Kabupaten Tanah Laut selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD Kabupaten Tanah Laut yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
19. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

20. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
22. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya;
 - b. hewan dan tumbuhan; dan
 - c. aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dan
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. badan usaha milik negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga :
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati ; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat

hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di Kabupaten Tanah Laut;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanah Laut; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Pemberian Hibah kepada penerima hibah sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah dengan mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.

Bagian Kedua

Pengajuan Permohonan Hibah

Pasal 8

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibubuhi cap dan ditandatangani oleh :
- a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain Instansi/Satuan Kerja bagi Pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya;
 - b. Direktur Utama atau sebutan lain bagi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain bagi badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan diketahui Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat.

Pasal 9

- (1) Dalam hal permohonan diajukan oleh Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, wajib melampirkan persyaratan administrasi dan untuk tujuan penggunaan bangunan/fisik dilengkapi dengan dokumen teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pengesahan badan hukum organisasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk yayasan atau Ormas berbadan hukum atau surat keterangan terdaftar untuk badan dan lembaga atau penetapan atau pengesahan dari Kepala SKPD/Kepala Instansi Vertikal untuk kelompok masyarakat/kelompok masyarakat adat;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab;
 - c. nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk yayasan atau ormas berbadan hukum;
 - d. surat keterangan domisili lembaga dari desa atau kelurahan setempat;
 - e. salinan/*fotocopy* kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lain; dan
 - f. salinan rekening Bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dipenuhi pada saat proses pencairan.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f untuk hibah uang dapat dipenuhi pada saat proses pencairan.

Pasal 10

- (1) Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD teknis, dan untuk bidang keagamaan yang diselenggarakan oleh badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan maka usulan hibah tersebut diusulkan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah atau sebutan lain.
- (2) SKPD teknis atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) menyampaikan Telaahan Staf yang disertai dengan surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) kepada Bupati.
- (3) Bupati memberikan disposisi persetujuan dan memerintahkan kepada SKPD teknis atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melakukan evaluasi permohonan dan verifikasi proposal hibah.

Bagian Ketiga Evaluasi Permohonan

Pasal 11

- (1) SKPD teknis atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan hibah dengan berpedoman pada ketentuan syarat sah penerima hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) SKPD teknis atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah atau sebutan lain membentuk Tim Evaluasi Hibah yang bertugas melakukan

evaluasi atas surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis hibah serta melakukan verifikasi lapangan.

- (3) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) mempertimbangkan juga kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi belaja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3).
- (4) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pengarah
 - b. Ketua
 - c. Wakil Ketua
 - d. Sekretaris
 - e. Anggota
- (5) Setelah melakukan evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) menyampaikan rekomendasi kepada Kepala SKPD atau Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (6) Kepala SKPD Teknis atau Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (7) Hasil evaluasi yang menjadi substansi rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6) menjadi tanggungjawab SKPD tekhnis penerbit rekomendasi.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam Rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah (DNC-PH).
- (9) Berdasarkan rekomendasi SKPD teknis atau Bagian Kesejahteraan Rakyat dan dengan memperhatikan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Bupati memberikan persetujuan atas permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) yang dituangkan dalam rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah (DNC-PH).
- (10) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampir dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian keempat
Penganggaran
Pasal 12

- (1) Persetujuan Bupati atas permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (8) yang dituangkan dalam rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah (DNC-PH) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek hibah dan rincian obyek hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 15

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian kelima

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran belanja hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 17

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat

ketentuan mengenai:

- a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan, NPHD dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 19

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 20

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 21

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 22

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;

- c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2) Format fakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terlampir dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
- a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui PPKD untuk hibah berupa uang dengan tembusan SKPD terkait, sedangkan hibah berupa barang disampaikan kepada SKPD pemberi rekomendasi, pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Format Laporan Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terlampir dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terlampir dalam lampiran V dan VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 25

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 27

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 28

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial untuk individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Bantuan sosial untuk individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya hanya dapat dianggarkan apabila bantuan untuk individu dan/atau keluarga yang direncanakan dianggarkan.
- (5) Pagu alokasi anggaran bantuan untuk individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan untuk individu dan/atau keluarga yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Pengajuan Permohonan Bantuan Sosial Pasal 32

- (1) Anggota/Kelompok masyarakat mengajukan permohonan bantuan sosial tertulis kepada Bupati.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh kelompok masyarakat, dilaksanakan dengan ketentuan dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya yang diketahui kepala desa/Lurah dan/atau Camat, dengan kewajiban melampirkan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. surat pernyataan tanggung jawab;
 - b. surat keterangan domisili lembaga dari desa atau kelurahan setempat;
 - c. salinan/*fotocopy* kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lain; dan
 - d. salinan rekening Bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus bantuan sosial.
- (4) Dalam hal permohonan diajukan oleh anggota masyarakat/individu, wajib melampirkan persyaratan administrasi.
- (5) Persyaratan administrasi pada ayat (4) meliputi :
 - a. surat pernyataan tanggung jawab;
 - b. salinan/*fotocopy* kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama pemohon; dan

- c. salinan rekening Bank yang masih aktif atas nama pemohon/penerima kuasa.
- (6) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bagi anggota masyarakat/individu, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat.
 - (7) Apabila anggota masyarakat/individu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental untuk memproses pencairan bantuan sosial dapat mengkuasakan pengurusannya kepada orang lain, dengan membawa surat kuasa dari pemohon.
 - (8) Surat permohonan, proposal dan persyaratan administrasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD teknis atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
 - (9) SKPD teknis atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah atau sebutan lainsebagaimana dimaksud ayat (8) menyampaikan Telaahan Staf yang disertai dengan surat permohonan, proposal dan persyaratan administrasi bantuan sosial kepada Bupati.
 - (10) Bupati memberikan disposisi dan memerintahkan kepada SKPD teknis atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah atau sebutan lainuntuk melakukan evaluasi permohonan dan dokumen proposal bantuan sosial.

Bagian Ketiga
Evaluasi Permohonan
Pasal 33

- (1) SKPD teknis atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah atau sebutan lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (10) melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan bantuan sosial dengan berpedoman pada ketentuan syarat sah penerima bantuan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) SKPD teknis atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah atau sebutan lainmembentuk Tim Evaluasi Bantuan Sosial yang bertugas melakukan evaluasi atas surat permohonan, proposal dan persyaratan administasi bantuan sosial serta melakukan verifikasi lapangan.
- (3) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) mempertimbangkan juga kinerja pengelolaan bantuan sosial sebelumnya, akumulasi belanja bantuan sosial yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (5) Setelah melakukan evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) menyampaikan

rekomendasi kepada Kepala SKPD atau Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

- (6) Kepala SKPD Teknis atau Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (7) Hasil evaluasi yang menjadi substansi rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6) menjadi tanggungjawab SKPD teknis penerbit rekomendasi.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam Rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial (DNC-PBS).
- (9) Berdasarkan rekomendasi SKPD teknis atau Bagian Kesejahteraan Rakyat dan dengan memperhatikan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati memberikan persetujuan atas permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) yang dituangkan dalam rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial (DNC-PBS).

**Bagian keempat
Penganggaran
Pasal 34**

- (1) Persetujuan Bupati atas permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (8) yang dituangkan dalam rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Sosial (DNC-PBS) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa berupa uang dan/atau barang.

Pasal 35

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.

- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 37

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Kelima Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 38

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 39

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah dan/atau Camat setempat serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 40

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 41**

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 42

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 43

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
 - (5) Format Laporan Penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terlampir dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
 - (6) Surat Pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terlampir dalam lampiran V dan VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 46

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI Pasal 47

- (1) SKPD teknis atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah atau sebutan lain melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten atau sebutan lain.

Pasal 48

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial

yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49

- 1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dikecualikan terhadap:
 - a. organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - b. organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - c. organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
 - d. organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.
- 2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- 3) Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 belum sesuai dengan Peraturan Menteri ini, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 50

Dikecualikan dari peraturan ini adalah penerima hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan maka Peraturan sejenis yang mengatur hal dan sumber pembiayaan yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 28 April 2016

BUPATI TANAH LAUT,

ttd


H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 28 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

ttd

H. ABDULLAH



BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016 NOMOR 21

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 21 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN TANAH LAUT**

I. UMUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun pedoman kepada pemerintah daerah, dan Pemerintah Kabupaten merasa perlu mengatur pemberian hibah dan bantuan sosial kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Tanah Laut. Dengan tujuan agar dalam pemberian dan penyaluran hibah dan bantuan sosial harus berpegang teguh pada azas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat yang luas bagi masyarakat sehingga jauh dari kepentingan pribadi dan kelompok, artinya hibah dan bansos menjadi tetap sasaran dan tepat guna, dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (4) :

huruf a : yang dimaksud dengan peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan adalah maksud dan tujuan permintaan hibah jelas dimuat dalam permohonan. Seperti : pembelian/permintaan peralatan/bahan/ bibit/dst sebagai penunjang operasional kegiatan, contoh : *handtractor*, bibit pertanian/ikan/ternak/alat peraga/dst.

huruf b : dapat dikategorikan secara terus menerus apabila di dalam tahun yang sama calon penerima hibah menyampaikan 2 (dua) atau lebih proposal pada SKPD yang sama dan/atau SKPD berbeda.

Pemberian hibah yang dapat diberikan secara terus menerus seperti hibah kepada PMI, Korpri, Pramuka, BAZNASDA, KONI, Panwaslu, KPU, Badan Kerjasama Daerah dan Belanja Operasional Sekolah.

huruf c : memberikan manfaat langsung bagi pemohon hibah seperti meningkatkan kesejahteraan dan/atau tingkat perekonomian anggota, meningkatkan kualitas hidup anggota dan/atau masyarakat dan/atau turut serta dalam pembangunan kesehatan, sosial, ekonomi, hukum, politik, seni budaya, kehidupan spiritual/keagamaan dan/atau mencerdaskan kehidupan masyarakat.

huruf d : cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) s.d Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

huruf a : hibah yang diberikan kepada badan dan lembaga yang dibentuk atas amanat peraturan perundang-undangan, baik peraturan daerah atau peraturan yang lebih tinggi.

Terhadap badan dan lembaga yang dibentuk dengan Peraturan Daerah, penetapan kepengurusannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Contoh : Pramuka, PGRI, Korpri, KONI, MUI, Badan Amil Zakat (BAZ), Kelompok Petani Pemakai Air (KP2A) dll.

huruf b : hibah yang diberikan kepada badan dan lembaga yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dan/atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum yaitu : perkumpulan yang bukan sebagai subyek pajak akibat melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan atau memberikan jasa kepada anggotanya dan/atau perkumpulan yang merupakan induk organisasi (wadah berhimpun) atau cabang organisasi atau anak cabang organisasi.

Perkumpulan sebagaimana dimaksud diatas seperti : himpunan, ikatan, asosiasi, persatuan , paguyuban atau dengan istilah lain.

Contoh: IDI, IBI dan lain-lain

huruf c : kelompok masyarakat yang dimaksud adalah kelompok masyarakat yang membentuk perkumpulan yang bersifat sosial kemasyarakatan dan dibentuk secara mandiri atas swadaya masyarakat seperti : kelompok pengajian, Habsyi, kelompok keagamaan lainnya, Langgar, Mesjid, Gereja, Pura/Wihara, rukun kematian, pemadam kebakaran (damkar swadaya masyarakat), kelompok SAR swadaya masyarakat, pengelola *ambulance* swadaya masyarakat, kelompok seni dan budaya, olahraga non *professional*, dll.

Pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud adalah penetapan berbentuk Keputusan Kepala SKPD atau pengesahan berbentuk lain untuk pimpinan instansi vertical

Ayat(6)

Yang dimaksud Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum dalam ayat ini adalah yayasan atau perkumpulan yang berbadan hukum yang salah satu cirinya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ORMAS adalah sumber keuangan mereka dapat diperoleh dari :

- a. iuran anggota;
- b. bantuan/sumbangan masyarakat;
- c. hasil usaha Ormas, bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing;
- d. kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau
- e. APBN/APBD

serta ORMAS ini berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ORMAS dapat membentuk badan Usaha Ormas.

Sumber pendanaan ini dapat dilihat pada AD/ART mereka.

Tidak termasuk dalam pengertian organisasi kemasyarakatan pada Pasal ini adalah PRAMUKA, KORPRI, maupun organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang ekonomi seperti Koperasi, Perseroan Terbatas, dsb.

Pasal 7

Ayat (1) s.d Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
untuk badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, permohonan hibah wajib diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat dengan bukti tandatangan dan cap stempel.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan evaluasi adalah termasuk di dalamnya kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap keabsahan calon penerima hibah.

Ayat (2) dan Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pengarah dijabat oleh Kepala SKPD berkenaan, Ketua oleh Kepala Bagian/Sekretaris SKPD berkenaan/Kepala Bidang yang membidangi pada SKPD berkenaan, sekretaris dijabat oleh PPTK kegiatan berkenaan.
Untuk Wakil Ketua susunannya bersifat pilihan bukan keharusan, tergantung pada kebijakan SKPD pelaksana.

Ayat (5) s.d Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Bantuan Sosial dimaksud juga dapat diberikan kepada masyarakat miskin untuk pemenuhan kebutuhan dasar, biaya berobat, dana pendamping selama pengobatan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1) sd Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Penerima kuasa diutamakan yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota masyarakat/individu pemohon.

Ayat (8) sd Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1) s.d Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengarah dijabat oleh Kepala SKPD berkeñaan, Ketua oleh Kepala Bagian/Sekretaris SKPD berkeñaan/Kepala Bidang yang membidangi pada SKPD berkeñaan, sekretaris dijabat oleh PPTK kegiatan berkeñaan.

Untuk Wakil Ketua susunannya bersifat pilihan bukan keharusan, tergantung pada kebijakan SKPD pelaksana.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Lampiran I Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 21 Tahun 2016

Tanggal : 28 April 2016

KOP SKPD

REKOMENDASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL*)**NOMOR :.....**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Yang bertanda tangan dibawah ini selaku Kepala SKPD telah melakukan evaluasi terhadap usulan / proposal / permohonan hibah/bantuan sosial*)dari Maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan hibah/bantuan sosial*), berupa uang, barang dan/atau jasa*) sebesar Rp. dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat	Hibah/bansos*) yang diberikan	Nilai (Rp)

Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk menjadi bahan selanjutnya, atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

.....20..

Kepala SKPD**),

.....
(Cap dan tandatangan)**BUPATI TANAH LAUT,**

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Catatan : *) coret yang tidak perlu

**) Sekretariat Daerah dapat di tanda tangani Kepala Bagian.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Perundang - undangan,



KAISAR MUSLIM, SH
NIP. 19671007 199803 1 004

Lampiran II Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor : 21 Tahun 2016
Tanggal : 28 April 2016

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA TAHUN ANGGARAN 20...**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH



Lampiran III Peraturan Bupati Tanah Laut
 Nomor : 21 Tahun 2016
 Tanggal : 28 April 2016

FAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka pemberian hibah/bantuan sosial*) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 20...., dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN ;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pemberian hibah/bantuan sosial*).
3. Dalam proses pemberian hibah/bantuan sosial*), berjanji akan melaksanakan sesuai NPHD/usulan yang telah kami sampaikan*) dan akan menyampaikan Laporan Penggunaan hibah/bantuan sosial*) yang kami terima sesuai batas waktu yang ditentukan.
4. Laporan Penggunaan hibah/bantuan sosial*) yang akan kami sampaikan sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah seperti kwitansi / faktur, nota dan lain-lain, dimana bukti-bukti pengeluaran yang sah ini akan kami simpan pada kami sebagai obyek pemeriksaan.
5. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam FAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaihari,20..

Ketua :
 Sekretaris : materai Rp. 6000,-
 Bendahara :

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 dan Perundang - undangan,

H. Bambang Alamsyah

KAISAR MUSLIM, SH
 NIP. 19671007 199803 1 004

Catatan : *) coret yang tidak perlu

Lampiran V Peraturan Bupati Tanah Laut
 Nomor : 21 Tahun 2016
 Tanggal : 28 April 2016

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (HIBAH/BANSOS*)

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
 Umur : Tahun
 Jabatan :
 Alamat
 a. Rumah : -
 b. Organisasi :
 Telepon :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

- a. kami bertanggungjawab penuh atas dana Hibah/bantuan sosial*) yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar **Rp.,-(.....Rupiah)**
- b. dana hibah/bantuan sosial*) yang telah diterima oleh akan kami pergunakan seluruhnya sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (untuk hibah), usulan yang telah kami sampaikan (untuk bantuan sosial).
- c. dana hibah/bantuan sosial*) yang kami terima akan dipertanggungjawabkan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang disimpan pada kami sebagai obyek pemeriksaan.
- d. seluruh dokumen pertanggungjawaban yang diserahkan merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya selaku penerima dana hibah/bantuan sosial*) dan apabila pertanggung jawaban dan penggunaan dana hibah/bantuan sosial*) yang kami terima ternyata tidak sesuai dengan ketentuan dan harus dikembalikan ke Kas Daerah, maka kami bersedia mengembalikannya secara keseluruhan dana hibah/bantuan sosial*) yang telah kami terima tersebut.
- e. bersedia dan sanggup menyampaikan Laporan Penggunaan Dana yang kami terima kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut paling lambat tanggal ... Bulan..... 20..
- f. apabila nanti kami tidak dapat mempertanggungjawabkan dan hibah/bantuan sosial*) yang kami terima, maka kami bersedia untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang serta siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan ditandatangani di atas Materai Rp. 6000.- dengan penuh tanggungjawab tanpa ada paksaan dari pihak-pihak lain, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Perundang - undangan,



KAISAR MUSLIHI, SH
 NIP. 19671007 199803 1 004

Pelaihari, 20...

Yang membuat pernyataan,

KETUA

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

Catatan : *) coret yang tidak perlu

H. BAMBANG ALAMSYAH

Lampiran VI Peraturan Bupati Tanah Laut
 Nomor : 21 Tahun 2016
 Tanggal : 28 April 2016

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (HIBAH/BANSOS*)

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
 Umur : Tahun
 Jabatan :
 Alamat
 a. Rumah : -
 b. Organisasi :
 Telepon :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

- a. kami bertanggungjawab penuh atas Barang dan/atau Jasa Hibah/bantuan sosial*) yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berupa
- b. barang dan/atau Jasa hibah/bantuan sosial*) yang telah diterima oleh akan kami pergunakan seluruhnya sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (untuk hibah) atau usulan yang telah kami sampaikan (untuk bantuan sosial).
- c. seluruh dokumen terkait dengan serah terima Barang dan/atau Jasa yang diserahkan merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya selaku penerima Barang dan/atau Jasa hibah/bantuan sosial*).
- d. apabila nanti kami tidak mempergunakan Barang dan/atau Jasa hibah/bantuan sosial*) yang kami terimasesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (untuk hibah) atau usulan yang telah kami sampaikan (untuk bantuan sosial), maka kami bersedia untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang serta siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan ditandatangani di atas Materai Rp. 6000.- dengan penuh tanggungjawab tanpa ada paksaan dari pihak-pihak lain, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 dan Perundang - undangan,



KAISAR MUSLIM, SH
 NIP. 19671007 199803 1 004

Pelaihari, 20...
 Yang membuat pernyataan,

KETUA

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

Catatan : *) coret yang tidak perlu

H. BAMBANG ALAMSYAH

Lampiran VII Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor : 21 Tahun 2016
Tanggal : 28 April 2016

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA TAHUN ANGGARAN 20...**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
1	2	3	4

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Perundang - undangan,



KAISAR MUSLIM, SH
NIP. 19671007 199803 1 004

Lampiran VIII Peraturan Bupati Tanah Laut
 Nomor : 21 Tahun 2016
 Tanggal : 28 April 2016

CONTOH KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
(NAMA SKPD)

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR :¹

TENTANG

.....
²

BUPATI TANAH LAUT

- Menimbang³ : a. ;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang⁴;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. ;
 3. ;
 4. ;
 5. ;
 6.⁵

¹ Diisi dengan nomor register dari instansi masing-masing.

² Diisi dengan judul Keputusan.

³ Untuk diktum menimbang **tidak ada batasan jumlah**, tergantung dasar yang ingin dimuat. Namun tetap dengan memperhatikan kaidah penulisan yang **efisien dan efektif**.

⁴ Diisi dengan judul Keputusan.

⁵ Diisi dengan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan Keputusan yang dibuat, **jumlahnya tidak dibatasi**. Ditulis dengan penulisan lengkap (UU menggunakan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, Peraturan Daerah menggunakan Lembaran Daerah dst). Urutan dan Tata letak disesuaikan dengan hierarki.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU**⁶ : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang.....⁷
- KEDUA** :
- KETIGA** :
- KEEMPAT** :
- KELIMA** :
- KEENAM** :
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 pada⁸ Program.....Kegiatan..... Nomor DPA.....
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal

a.n BUPATI TANAH LAUT

.....⁹,

.....¹⁰

Tembusan :

1. ...
2.¹¹

Catatan Penting :

1. Penulisan Keputusan dengan menggunakan huruf Bookman Oldstyle, Ukuran font 12 dengan batas kertas kiri kanan atas bawah 2 - 2,5 cm, ukuran kertas 21 x 33 cm (*custom*), dicetak pada kertas F4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Perundang - undangan,



KAISAR MUSLIM, SH
NIP. 19671007 199803 1 004

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

⁶ Untuk jumlah diktum pada bagian memutuskan **tidak ada batasan jumlah**, silahkan buat dengan ketentuan yang dirasa perlu untuk dimuat dengan berdasar pada ketentuan yang perundang-undangan yang berlaku.

⁷ Diisi dengan judul Keputusan.

⁸ Diisi dengan nama instansi/SKPD terkait.

⁹ Diisi dengan nama jabatan Kepala SKPD Ex : Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pertanian dll.

¹⁰ Diisi dengan nama pejabat Kepala SKPD.

¹¹ Opsional, bisa diisi / tidak. Tergantung dari keperluan pembuatan Keputusan.